

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN

SYAMSURI

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Tarniyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: syamsuri.jufri@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang diatur dengan rinci dan ketat dalam al-Qur'an. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mengatur tatanan masyarakat dan menghindari kekacauan. Dalam al-Qur'an secara tegas disebutkan tentang larangan menikah dengan orang musyrik. Tulisan ini melacak perspektif al-Qur'an tentang pernikahan beda agama. Ditemukan bahwa pada dasarnya Al-Qur'an membolehkan perkawinan antara yang muslim dengan penganut agama lain khususnya Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks kekinian, larangan untuk kawin dengan penganut agama lain lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti faktor politik, bukan faktor internal agama. Kebolehan kawin dengan penganut agama lain dapat kembali diberikan jika kondisi-kondisi pendukung seperti pada masa kejayaan Islam masa lalu kembali tercapai dan dampak negatifnya dapat dihilangkan

Kata Kunci: *Pernikahan, Fitrah, Beda Agama, Tafsir, al-Qur'an*

A. PENDAHULUAN

Salah satu fitrah manusia adalah mendambakan pasangan ideal dari lawan jenisnya. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia mengatur hal tersebut dengan perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur tatanan masyarakat dan menghindari kekacauan. Al-Qur'an telah menjelaskan tujuan perkawinan yaitu agar manusia mendapatkan ketentraman.

Untuk mencapai hal tersebut ditekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para

wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan ekonomi sebagai alasan untuk menolak lamaran.

Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih calon pasangannya sesuai dengan seleranya, seperti dalam firman Allah SWT.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemah:

“Maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita”.
Namun demikian, Rasulullah SAW mengingatkan:

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَوَلَدٍ يَنْهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Terjemah:

“Wanita dinikahi karena empat faktor: hartanya; keturunannya; kecantikannya; atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas dasar agama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.

Di sisi lain Al-Qur'an juga memberikan beberapa petunjuk tentang orang-orang yang boleh/tidak untuk dinikahi.

Sebagai orang beriman kita harus menerima aturan-aturan tersebut secara qath'iy dan yakin akan hikmah-hikmahnya.

Pembahasan menjadi lebih fisik lagi, ketika kita harus membahas boleh/tidaknya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

B. PEMBAHASAN

Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan seperti dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا... ﴿٢٦﴾

Terjemah:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman....”

Lalu bagaimana dengan selain orang-orang musyrik Ahl al-Kitab? Dalam hal ini ada beberapa kelompok pendapat:

Pertama: Ahl al-Kitab dengan orang musyrik adalah sama. Dengan demikian maka tidak boleh ada perkawinan dengan Ahl al-Kitab. Pendapat ini dimotori oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Beliau berkata: “Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah”.

Kedua: Ahl al-Kitab tidak sama dengan orang musyrik (al-musyrikin). Perbedaan ini dipahami dari kata “wa” yang diterjemahkan “dan” yang oleh pakar bahasa dinyatakan sebagai mengandung makna “menghimpun dua hal yang berbeda”.

Oleh karena itu perkawinan seorang muslim dengan Ahl al-Kitab adalah boleh. Tetapi kalau kita memperhatikan masaqid dalam pelarang kawin dengan al-musyrikin yaitu dikhawatirkan rusaknya agama, maka kebolehan yang diberikan untuk kawin dengan Ahl al-Kitab juga harus atas dasar pertimbangan tersebut.

Masaqid tersebut dapat dipahami dari isyarat QS. Al-Baqarah (2) 221 yang hanya berbicara tentang bolehnya pria muslim mengawini wanita Ahl al-Kitab dan tidak sedikit pun menyinggung sebaliknya.

Artinya, bahwa dibolehkan pria muslim mengawini wanita Ahl al-Kitab karena pria adalah kepala rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada keluarganya.

Jadi bagi wanita atau pria yang lemah (diprediksikan tidak mampu memberikan pengaruh kepada keluarga) dilarang untuk kawin dengan Ahl al-Kitab.

Namun demikian Ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mendefinisikan Ahl al-Kitab: siapa yang dimaksud dan masih adakah sekarang?

Term Ahl al-Kitab ditemukan sebanyak 31 kali yang terbesar pada 9 surah. Dari 9 surah tersebut, hanya satu surah yang termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Selebihnya termasuk dalam kategori surah-surah Madaniyah. Hal ini mungkin disebabkan karena kontak antara umat Islam dengan Ahl al-Kitab barulah intensif pada periode Madinah.

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan Imam Yahudi dan Nasrani sebagai Ahl al-Kitab. Tetapi dari segi kitabnya, semua term Ahl al-Kitab selalu menunjuk kepada kedua komunitas tersebut. Selain term Ahl al-Kitab, Alquran juga menggunakan term lain seperti: *الذين اتينهم الكتاب* (orang-orang yang kami beri al-Kitab) yang terulang sebanyak 9 kali dan *الذين أوتوا الكتاب* (orang-orang yang diberi al-Kitab) ditemukan sebanyak 21 kali.

Penggunaan *اتينهم الكتاب* menunjukkan adanya penerimaan dari obyek yang di beri al-Kitab, berbeda halnya dengan *أوتوا الكتاب* yang bersifat umum, mencakup adanya unsure penerimaan dan penolakan dari obyek yang dituju.

Selain term tersebut di atas, Al-Qur'an juga menggunakan term *أوتوى نصيبا من الكتاب* (orang-orang yang diberi bagian dari al-Kitab) yang disebutkan sebanyak 3 kali, dan term *الذين يقرءون الكتاب من قبله لك* disebutkan 1 kali.

Sebagian Ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud Ahl al-Kitab dalam Al-Qur'an ialah komunitas Yahudi Nasrani, bukan yang lain. Alasannya karena Al-Qur'an ketika berbicara tentang Ahl al-Kitab selalu dalam konteks komunitas Yahudi dan Nasrani, baik secara bersama-sama atau salah satu dari keduanya.

Ada juga Ulama yang mencoba memberikan tinjauan yang berbeda dengan menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak Nabi Muhammad dan ajaran beliau terbagi atas tiga kelompok:

Mereka yang sama sekali tidak memiliki kitab suci.

Mereka yang memiliki semacam kitab suci.

Mereka yang memiliki kitab suci yang jelas.

Kelompok ketiga ini adalah Yahudi dan Nasrani yang disepakati oleh Ulama sebagai Ahl al-Kitab. Tapi bagaimana dengan mereka yang berbeda di luar kelompok tersebut, terutama kelompok

kedua seperti Majusi, Hindu, Budha, Konfusius, dan sebagainya, apakah termasuk juga Ahl al-Kitab atau tidak?

Ada Ulama yang menganggapnya sebagai Ahl al-Kitab, tetapi sebagian lagi menolaknya.

Syekh Muhammad Abduh (sebagaimana yang dikutip oleh Harifuddin Cawidu) memasukkan Sabiun, selain Yahudi dan Nasrani sebagai Ahl al-Kitab.

Bahkan Rasyid Rida (yang juga dikutip oleh Harifuddin Cawidu) dan Nurcholis Madjid menegaskan bahwa Majusi, Sabiun, Hindu, Budha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lain yang dapat dikategorikan sebagai Ahl al-Kitab.

Menurutnya, agama-agama tersebut pada mulanya berpaham monotheisme dan memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, agama-agama tersebut mengalami perubahan-perubahan. Kitab-Kitab suci mereka, kalau masih bertahan dan tidak ditelan oleh masa telah mengalami intervensi dari tangan-tangan manusia sehingga isinya pun menyimpang dari aslinya.

Agama Yahudi dan Nasrani sendiri yang usianya masih relatif lebih muda ternyata telah kerasukan paham-paham luar yang berbau syirik. Namun, meskipun begitu penganut kedua agama tersebut tidak dikategorikan sebagai orang-orang musyrik.

Bahkan Majusi dan Sabi'un secara tersurat diakui eksistensinya oleh Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 62, Al-Maidah (5): 69, dan Al-Hajj (22): 17. ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa siapapun diantara Yahudi, Nasrani, dan Sabi'un yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan amal saleh, maka pasti ia akan mendapat pahala disisi Allah dan mereka tidak akan merasa sedih dan takut, khusus dalam QS. Al-Hajj disebutkan bahwa orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'un, Majusi dan orang-orang musyrik akan diberi keputusan oleh Allah, kelak dihari kemudian.

Dengan pengakuan eksistensi kedua agama tersebut oleh Al-Qur'an maka dapat disimpulkan bahwa agama-agama lain yang juga memiliki kitab suci, baik yang masih ada maupun yang telah hilang ditelan masa dapat dianalogikan dengan agama-agama yang disebut dalam Al-Qur'an. Yahudi, Nasrani, Sabi'un dan Majusi bukanlah agama

musyrik sebab keempatnya dibedakan dan disebut secara terpisah dengan kaum musyrik. Sedangkan yang dimaksud orang-orang musyrik dalam Al-Qur'an merujuk kepada orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW yang berpaham politeisme, paganisme, dan tidak memiliki kitab suci atau sejenis kitab suci.

Konsekuensi dari pemahaman seperti itu, penganut agama-agama tersebut harus diperlakukan sebagai Ahl al-kitab. Mereka wajib membayar jizyah kepada penguasa Islam, makanan mereka halal dimakan, dan wanita-wanita mereka halal dinikahi.

Setiap umat Islam pada masa lalu yang memperlakukan pemeluk-pemeluk agama lain sebagai Ahl al-kitab di negeri yang mereka datang justru mempunyai dampak yang sangat positif. Pembaruan orang-orang Islam sebagai pendatang dengan penduduk setempat berjalan mulus, dan penyebaran Islam secara damai bisa berjalan lebih cepat. Penduduk pribumi dapat menerima Islam, bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan, melainkan sebagai keyakinan baru yang memberikan kesejukan rohani.

Lalu mengapa mayoritas ulama (termasuk di Indonesia) melarang perkawinan dengan kalangan Ahl al-kitab?

Pelarangan tersebut lebih bersifat politis daripada bersifat agama secara murni karena:

Kenyataan dalam kasus di masyarakat (khususnya oleh kaum Nasrani) yang menjadikan perkawinan antar umat beragama demi sebagai jalan Kristenisasi.

Kekhawatiran akan banyaknya wanita-wanita muslimah yang "terabaikan" karena pria-pria muslim banyak mengawini penganut agama lain. Apalagi kalau yang melakukan perkawinan adalah yang notebene pemimpin-pemimpin umat Islam yang memiliki pengaruh kemungkinan besar untuk ditiru.

Kondisi umat Islam sekarang ini yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan kondisi umat Islam masa lalu yang ketika itu umat Islam memiliki stratifikasi sosial yang lebih tinggi (dalam segala aspek) dibandingkan dengan penganut-penganut agama lain.

Kondisi kaum muslimin masa lalu itu menjadikan penganut agama lain lebih muda untuk simpatik kepada Islam, apalagi sikap dan

penampilan mereka dipadu dengan akhlak Islam. Sekarang ini, penganut agama lain kesulitan untuk menemukan contoh ideal masyarakat yang bisa membuat mereka simpatik.

Sikap eksklusifitas masing-masing penganut agama yang membuat hubungan mereka menjadi tegang bahkan peperangan, sehingga hubungan sosial sulit untuk dijalin.

C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

Pada dasarnya Al-Qur'an membolehkan perkawinan antara yang muslim dengan penganut agama lain khususnya Yahudi dan Nasrani.

Dalam konteks kekinian, larangan untuk kawin dengan penganut agama lain lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti faktor politik, bukan faktor internal agama.

Kebolehan kawin dengan penganut agama lain dapat kembali diberikan jika kondisi-kondisi pendukung seperti pada masa kejayaan Islam masa lalu kembali tercapai dan dampak negatifnya dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abd. Al-Baqi, Muhammad Fuad, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an al-Karim, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Al-Ashfahani, al-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfadz Al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Anshari, Hafidz, dkk. Ensiklopedi Islam, jilid I, Cet IX; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Cawidu, Harifuddin, konsep Kufr dalam Al-Qur'an, Jakarta Bulan Bintang, 1991.

Galib, Muhammad, Ahl al-Kitab dalam Perspektif Al-Qur'an, Makalah, Makassar: IAIN Alauddin, 1997.

Lang, Jeffry, *Struggling to Surrender* (terjemahan), Jakarta: Serambi, 1990.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta Paramadina, 1995.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1998.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Cairo: Dar al-Qalam, t.th.